

TESIS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
(Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan
Pembinaan Disiplin PNS di Kabupaten Bondowoso)



Nabila Ardyani
071314353018

PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GENAP 2014/2015

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
(Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan
Pembinaan Disiplin PNS di Kabupaten Bondowoso)**



TESIS
Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Kebijakan Publik
pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga

Oleh :
Nama : Nabila Ardyani
NIM : 071314353018

PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
20 MEI 2015


HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN PENULISAN TESIS

Lembar Persetujuan

**PENULISAN TESIS INI
TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 MEI 2015**


Oleh :

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. Jusufrianto, Drs., M.Com
NIP. 19650506 199303 1 003

Pembimbing Kedua



Drs. Roestoto Hartojo P, SU
NIP. 19530506 197903 1 003

Mengetahui,
KPS Magister Kebijakan Publik



Dr. Antun Mardiyanta, Drs., MA.
NIP. 19611031 1988101001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI PENULISAN TESIS

Telah diuji pada
Tanggal 1 Juni 2015

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua



Dr. Antun Mardiyanta, Drs., MA.
NIP. 19611031 198810 1 001


Anggota

: 1.



Prof. Dr. Jusuf Irianto, Drs., M.Com
NIP. 19650506 199303 1 003

2.



Drs. Roestoto Hartojo P., SU
NIP. 19530506 197903 1 003

3.



Erna Setijaniningrum, S.IP., M.Si
NIP. 19700503 200002 2 001

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Penulisan Tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Penulisan Tesis.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Mei 2015



(Nabila Ardyani)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara (faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan disiplin PNS di Kabupaten Bondowoso).

Tulisan yang dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam S2 Kebijakan Publik ini dilandasi oleh ketertarikan penulis terhadap implementasi pembinaandisiplin aparatur sipil negara atau PNS. Seringnya terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau PNS membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah implementasi pembinaan disiplin telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara atau PNS.

Besar harapan penulis agar keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya sehingga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Saya mohon kritik dan saran agar penulisan ini dapat menjadi lebih baik. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin.

Surabaya, 20 Mei 2015
Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi inspirasi gerak kekhilafahan manusia. Penulis dapat menyelesaikan tesis ini semua juga tidak terlepas dari do'a dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, sumbangsih tenaga, pemikiran materi maupun non materi demi kelancaran penulis dalam penyelesaian tesis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua penulis, Moch. Siryono dan Eva Hartika yang telah memberikan seluruh doa dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan magister ini.
2. Adikku tersayang, Sella Primadita Wulandari. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semangat kuliahnya dan selesaikan dengan baik.
3. Keluarga besar tercinta di Bondowoso, keluarga besar Alm. H. Anwar Adnan dan keluarga besar Soewarso yang telah memberikan seluruh doa dan dukungannya.
4. Prof. Dr. H. Fasich, Apt selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan magister.
5. Dr. Antun Mardiyanta, Drs, MA selaku Ketua Program Studi Magister Kebijakan Publik yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan magister.
6. Prof. Dr. Jusuf Irianto, Drs, M.Com dan Drs. Roestoto Hartojo Putro, SU selaku pembimbing yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh staf pengajar Program Magister Kebijakan Publik : Ibu Erna Setijaningrum, S.IP, M.Si; Ibu Dra. Wahyuni Triana, M.Si; Bapak Dr. Bintoro Wardiyanto, M.Si; Drs. Eko Supeno, Msi; Drs. H. Sunaryo, MPSt; Drs. Gitadi Tegas S, M.Sidan Philipus Keban, S.IP, M.Si. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
8. Seluruh Staf BKD dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

9. Keluarga Besar MKP 2013 : Mbak Ratna, Mbak Maya, Ulfa, Nurul, Kang Wawan, Randy, Mas Nuri, Edo, Pak Taufik, Pak Abdussalam, Mas Edi, Mas Munawir, Mas Anwar, Bang Andri, dan Mas Nono. Semoga sukses selalu. Semoga yang belum lulus segera menyusul. Amin.
10. Terima kasih untukmu yang selalu sabar menunggu hingga selesai masa studi magisterku.
11. Tentunya masih banyak pihak yang turut berjasa dalam penyelesaian tesis ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan berterima kasih atas dukungannya. Semoga Allah membalas kebaikan anda.



Surabaya, 20 Mei 2015

Nabila Ardyani

RINGKASAN

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk membentuk birokrasi profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, dan adanya sistem pembinaan karier. Sedangkan sarannya adalah perbaikan organisasi, tatalaksana SDM aparatur, peraturan dan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan budaya kerja aparatur.

Pembinaan aparatur sipil negara atau PNS bertumpu pada 2 capaian yaitu profesionalisme dan perilaku. Pembinaan bertumpu pada profesionalisme adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dicapai melalui formasi, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, pemindahan, promosi, penggajian dan pemberhentian. Pembinaan bertumpu pada pembentukan perilaku meliputi hukum, disiplin, dan pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS melalui optimalisasi tugas-tugas PNS. Pembinaan perilaku PNS untuk mencapai beberapa tujuan yaitu penegakan penerapan peraturan disiplin pegawai, penerapan kode etik pegawai, penerapan netralisasi pegawai dari partai politik dan golongan, serta kewajiban menyusun Sasaran Kerja Pegawai atau SKP.

Tetapi, pada kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara terutama yang berkaitan dengan kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan mengurangi pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan sebagai salah satu bentuk upaya pembinaan disiplin.

Pelanggaran disiplin juga terjadi di Kabupaten Bondowoso. Jumlah pelanggaran disiplin yang ada di Kabupaten Bondowoso mengalami naik-turun setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terjadi 22 pelanggaran, tahun 2012 terjadi 13 pelanggaran, tahun 2013 terjadi 20 pelanggaran, dan tahun 2014 terjadi 17 pelanggaran. Dinamika naik turunnya jumlah pelanggaran disiplin menjadi acuan penulis untuk meneliti bagaimana implementasi PP No.53 Tahun 2010 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen.

Implementasi pembinaan disiplin aparatur sipil negara atau PNS khususnya terkait penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Mekanisme dan prosedur penjatuhan hukuman disiplin PNS yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 perihal Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Mekanisme dan Prosedur yang ada pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 perihal Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat lima tahap yaitu pemanggilan, pemeriksaan, pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, serta pengawasan dan evaluasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan disiplin aparatur sipil negara atau PNS khususnya terkait penjatuhan hukuman PNS di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut. Pada tahap pemanggilan, faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya dan disposisi. Pada tahap pemeriksaan, faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya, letak geografis dan budaya “sungkan”. Pada tahap pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, faktor yang mempengaruhi adalah komunikasi. Pada tahap penjatuhan hukuman disiplin, faktor yang mempengaruhi adalah struktur organisasi. Pada tahap pengawasan dan evaluasi, faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya, komunikasi dan budaya “sungkan”.

